



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEBUN RAYA KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Kuningan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan konservasi menitikberatkan pada pemanfaatan sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan;
- b. bahwa kebijakan pembangunan konservasi perlu didukung penumbuhan budaya konservasi di masyarakat melalui pendidikan lingkungan dan pembangunan area konservasi;
- c. bahwa pembangunan area konservasi berupa Kebun Raya Kuningan adalah upaya meningkatkan dan memanfaatkan potensi daerah secara optimal dan berkelanjutan perlu didukung perangkat aturan;
- d. bahwa agar penyelenggaraan Kebun Raya Kuningan dapat mencapai dayaguna dan hasilguna yang optimal diperlukan adanya pengaturan dalam penyelenggaraannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c dan d, untuk menjamin kepastian hukum serta ketertiban dan kelancaran dalam pelaksanaannya, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kebun Raya Kuningan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konsevasi sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4735);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5059);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 8. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
 9. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan sampai dengan Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2004 Nomor 23 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Air (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2007 Nomor 64 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 67);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 68 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2010 Nomor 117 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
dan
BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEBUN RAYA KUNINGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan.
5. Dinas adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kuningan.
6. Desa Padabenghar adalah Desa Padabenghar Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan
7. Kebun Raya Kuningan yang selanjutnya disebut Kebun Raya adalah areal pemanfaatan ruang terbuka hijau konservasi tanaman secara ex situ yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan.
8. Kebun Raya Daerah adalah Kebun Raya yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan.
9. Konservasi adalah perlindungan, pemanfaatan dan pengawetan sumberdaya alam.
10. Konservasi Ex situ adalah pengumpulan, pemeliharaan, dan penyelamatan jenis tanaman di luar habitat aslinya.
11. Ruang terbuka hijau adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur di mana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan.
12. Pengelolaan Kebun Raya adalah proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian Kebun Raya Kuningan.
13. Tanaman Khas Daerah adalah jenis tumbuhan atau tanaman yang khas tumbuh dan menjadi identitas daerah.
14. Fungsi ekosistem adalah proses, transfer, dan distribusi energi dan materi di antara komponen-komponen ekosistem (komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan dan organisme lainnya) serta interaksi fungsional antar mereka, maupun dengan lingkungannya baik dalam bentuk ekosistem daratan, ekosistem perairan, dan ekosistem peralihan, maupun dalam bentuk ekosistem alami dan yang buatan.
15. Iklim mikro adalah keberadaan ekosistem setempat yang mempengaruhi kelembaban dan tingkat curah hujan setempat sehingga temperatur menjadi terkendali, termasuk radiasi matahari dan kecepatan angin.
16. Biogeografi adalah keadaan lapisan muka bumi atau aspek relief permukaan bumi berupa karakteristik material permukaan bumi baik batuan/tanah maupun strukturnya, proses geomorfik dan tatanan keruangannya dan aspek kehidupan di dalamnya.

17. Ekologis adalah hubungan timbal balik antara kelompok organisme dengan lingkungannya.
18. Kearifan lokal adalah kecerdasan, kreativitas, inovasi dan pengetahuan tradisional masyarakat lokal berupa kearifan ekologis dalam pengelolaan dan pelestarian ekosistem/sumberdaya lingkungan alam sekitar atau berupa kearifan sosial dalam bentuk tatanan sosial yang menciptakan keharmonisan dan kedinamisan hidup bermasyarakat yang telah dijalani turun temurun dan telah menunjukkan adanya manfaat yang diterima masyarakat dalam membangun peradabannya.
19. Para Pihak adalah Satuan Kerja baik Daerah, Propinsi, Pusat termasuk pihak lain yang bermitra.
20. Pihak yang bermitra adalah pihak yang melakukan kerja sama dengan pengelola Kebun Raya yang diatur dalam bentuk nota perjanjian.

BAB II TUJUAN, FUNGSI DAN MANFAAT

Pasal 2

Tujuan pendirian Kebun Raya adalah:

- a. menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan;
- b. menata dan mengembangkan fungsi ruang terbuka hijau;
- c. melaksanakan fungsi konservasi;
- d. meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat, indah, bersih dan nyaman.

Pasal 3

Fungsi Kebun Raya adalah:

- a. tempat perlindungan plasma nuftah dan keanekaragaman hayati melalui konservasi tanaman endemik, nasional dan internasional secara ex-situ;
- b. konservasi fungsi ekosistem, penjaga iklim mikro;
- c. sarana pendidikan lingkungan;
- d. pengendali tata air; dan
- e. sarana estetika dan rekreasi.

Pasal 4

Manfaat Kebun Raya adalah:

- a. sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan;
- b. sarana untuk mencerminkan identitas daerah;
- c. sarana rekreasi dan interaksi sosial;
- d. meningkatkan potensi ekonomi daerah;
- e. menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise daerah;
- f. sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa dan manula;
- g. memperbaiki iklim mikro;
- h. meningkatkan cadangan oksigen dan reduksi karbon.

BAB III KEDUDUKAN KEBUN RAYA

Pasal 5

Kebun Raya adalah Kebun Raya Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, terletak di Desa Padabeunghar dan berbatasan sebelah barat dengan Kabupaten Majalengka, Sebelah timur dan selatan dengan Taman Nasional Gunung Ciremai, sebelah utara berbatasan dengan tanah masyarakat Desa Padabeunghar.

BAB IV PENYELENGGARAAN KEBUN RAYA

Bagian Pertama Pengelolaan

Pasal 6

Pengelolaan Kebun Raya meliputi kegiatan Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengendalian.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 7

- (1) Perencanaan Kebun Raya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana tata ruang wilayah Daerah.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , terdiri dari: Master Plan dengan skala peta sekurang-kurangnya 1:5000, Studi Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Pembuatan Desain Engineering Detail (DED).
- (3) Rencana Pembangunan Kebun Raya mengacu pada Master Plan Kebun Raya yang dijabarkan dalam bentuk rencana jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek (RTT).

Pasal 8

Master Plan Kebun Raya sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah mendapat persetujuan Pimpinan DPRD.

Bagian Ketiga Pengorganisasian

Pasal 9

- (1) Kebun Raya dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Kebun Raya dipimpin oleh seorang kepala setinggi-tingginya setingkat eselon III serta didukung oleh tenaga fungsional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengorganisasian Kebun Raya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pelaksanaan

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pembangunan Kebun Raya melibatkan para pihak pelaku pembangunan.
- (2) Pembangunan Kebun Raya dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan rencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3).
- (3) Pelaksanaan Pembangunan Kebun Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah segala permasalahan yang menyangkut status tanah dapat diselesaikan.

Bagian Kelima Pengawasan

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Kebun Raya merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat serta pihak yang bermitra.
- (3) Dalam pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kebun Raya mendapat pembinaan secara teknis perkebunrayaan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melalui Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Bogor.
- (4) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik dan secara insidental.

Bagian Keenam Pengendalian

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pengendalian, Kepala Kebun Raya melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati secara periodik dan insidental sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (2) Laporan pelaksanaan pembangunan Kebun Raya terdiri dari laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan.
- (3) Laporan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam penyusunan rencana dan kegiatan yang akan datang.

BAB V PERAN SERTA PARA PIHAK

Pasal 13

- (1) Peran serta para pihak dalam pembangunan Kebun Raya meliputi kegiatan Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengendalian.
- (2) Peran serta para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama atau kemitraan, hibah dan transfers teknologi dalam peningkatan Sumber Daya Manusia.
- (3) Peran serta para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada rencana pembangunan Kebun Raya.

BAB VI PEMANFAATAN

Pasal 14

- (1) Pemanfaatan Kebun Raya mencakup pemanfaatan ekologi, ekonomi, dan sosial budaya.
- (2) Pemanfaatan dalam bentuk ekologi dapat berupa penelitian, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan.
- (3) Pemanfaatan dalam bentuk ekonomi dapat berupa rekreasi, penjualan hasil buah-buahan, retribusi dan pungutan lain yang sah.
- (4) Pemanfaatan dalam bentuk sosial budaya dapat berupa atraksi budaya lokal dan aktivitas ekonomi masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang pemanfaatan Kebun Raya diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan Kebun Raya bersumber dari :

- a. APBN;
- b. APBD Provinsi;

- c. APBD;
- d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Tanah masyarakat yang termasuk kedalam kawasan Kebun Raya sebelum selesainya alih status tanah, tetap dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsi dan keperluannya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

(1) Peraturan Bupati untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini, harus sudah diterbitkan dalam waktu 6 (enam) bulan.

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal **20 Juni** 2011

BUPATI KUNINGAN



Aang Hamid Suganda
AANG HAMID SUGANDA

Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal **24-6-2011**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN**

Yosep Setiawan
YOSEP SETIAWAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEBUN RAYA KUNINGAN

I. UMUM

Visi Kabupaten Kuningan Tahun 2009 – 2013 adalah ” Kuningan Lebih Sejahtera Berbasis Pertanian dan Pariwisata yang Maju dalam lingkungan yang lestari dan Agamis Tahun 2013 ”.

Untuk mewujudkan Visi daerah dimaksud terutama untuk menciptakan kelestarian lingkungan didukung dengan Misi yaitu ” Meningkatkan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup dalam kerangka Kabupaten Konservasi dengan berorientasi pada perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari ”.

Program prioritas yang terkait dengan misi tersebut adalah :

1. Peningkatan pencegahan/penanggulangan pencemaran dan perusakan lingkungan;
2. Penataan ruang terbuka hijau dalam menjaga kelestarian lingkungan;
3. Peningkatan upaya rehabilitasi lahan kritis, reklamasi lahan dan konservasi sumber daya hutan;
4. Peningkatan optimalisasi pendayagunaan sumber daya hutan;
5. Peningkatan pengendalian usaha pertambangan.

Kebun Raya Kuningan secara konseptual merupakan salah satu alternatif sekaligus terobosan dalam rangka pelaksanaan program prioritas dimaksud terutama disekitar kawasan gunung ciremai.

Penyelenggaraan Kebun Raya Kuningan dimaksud disamping akan memiliki fungsi dan manfaat untuk menjamin kelestarian lingkungan hidup juga akan memberi residu atau nilai tambah dalam menunjang pembangunan pariwisata serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Guna menjamin ketertiban dan kelancaran perlu adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan Kebun Raya Kuningan, perlu ditetapkan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang istilah itu sehingga dengan demikian dapat dihindari kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.